



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SIMPUL JARINGAN DATA DAN  
INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dibidang informasi geospasial di Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pemerintah Daerah bertugas sebagai simpul jaringan data dan informasi geospasial di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
  7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SIMPUL JARINGAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN SUMBAWA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Spasial adalah aspek keruangan suatu obyek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
3. Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
6. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari

- kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama;
7. Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
  8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, terus, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
  9. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
  10. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
  11. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
  12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
  13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa.

## BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Jaringan IG di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai Simpul Jaringan.

### Pasal 3

Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan DG dan IG di Daerah; dan
- b. menyelenggarakan IG di Daerah.

### Pasal 4

Sasaran Simpul Jaringan adalah :

- a. menjamin ketersediaan DG dan IG di Daerah;
- b. kemudahan akses DG dan IG di Daerah; dan
- c. terjadinya berbagi pakai DG dan IG antara seluruh pemangku kepentingan.

## BAB III PELAKSANA SIMPUL JARINGAN

### Pasal 5

- (1) Pelaksana Simpul Jaringan terdiri atas :

- a. unit kliring; dan
- b. unit produksi.

- (2) Unit kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Bappeda sekaligus sebagai koordinator Simpul Jaringan DG dan IG.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh SKPD.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Simpul Jaringan

#### Pasal 6

- (1) Simpul Jaringan bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Simpul Jaringan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pengumpulan DG dan IG;
  - b. melaksanakan pemeliharaan DG dan IG;
  - c. melaksanakan pemutakhiran DG dan IG;
  - d. memfasilitasi pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG;
  - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, swasta, lembaga pendidikan, dunia usaha serta masyarakat dalam Penyelenggaraan IG; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan Penyelenggaraan IG.

### Bagian Kedua Unit Kliring

#### Pasal 7

Unit kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG;
- b. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakan melalui jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG; dan
- d. melakukan koordinasi dengan seluruh unit produksi dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta Metadatanya.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, unit kliring mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi pengelola dan pelaksana Simpul Jaringan; dan
- b. melaksanakan fasilitasi pengelola dan pelaksana Simpul Jaringan terkait Metadata yang dimiliki SKPD.

**Bagian Ketiga  
Unit Produksi**

**Pasal 9**

Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan IG.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit produksi mempunyai fungsi :

- a. melakukan inventarisasi DG dan IG pada SKPD atau unit kerja yang terkait;
- b. membuat dan mengelola metadata pada SKPD atau unit kerja yang terkait;
- c. melakukan pemasukan metadata ke format metadata DG nasional; dan
- d. mengolah dan mengelola DG dan IG teknis spasial pada SKPD.

**BAB V  
PENYELENGGARAAN IG**

**Pasal 11**

Mekanisme teknis penyelenggaran IG ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

**BAB VI  
PEMANFAATAN SIMPUL JARINGAN**

**Pasal 12**

(1) Simpul jaringan dapat dimanfaatkan oleh:

- a. kementerian/lembaga pemerintah pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. lembaga pendidikan;
- d. swasta atau dunia usaha;
- e. lembaga swadaya masyarakat; dan
- f. masyarakat.

(2) Simpul Jaringan dapat dimanfaatkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. pengintegrasian data dan informasi dari berbagai pihak;
- c. pengambilan keputusan atau kebijakan;
- d. kegiatan penelitian dan kegiatan akademik;
- e. investasi; dan
- f. penunjang kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundungan-undangan.

(3) Pengintegrasian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hufuf b, ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Simpul Jaringan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 27 Mei 2015

*M* BURATI SUMBAWA,

*Jamaluddin Malik*

*M* JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

*RASYIDI*

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 27